



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 15A /UN26.15/RT.05/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM REVITALISASI PERTAMANAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan fungsi taman sesuai dengan fungsinya serta pengelolaan keindahan taman perlu adanya revitalisasi pertamanan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan taman pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim revitalisasi pertamanan;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Revitalisasi Pertamanan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

Tembusan:

1. Rektor Unila

2. Ketua Jurusan

3. ybs untuk dilaksanakan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM REVITALISASI PERTAMANAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama - Nama Tim Revitalisasi Pertamanan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

No	Nama	Keterangan
1	Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D.	Pengarah
2	Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si, M.T	Penanggung Jawab
3	Makmun Murod, S.E	Ketua
4	Mohan Tesera, S.Pd	Wakil Ketua
5	Wahid, S.Kom	Anggota
6	Hasbullah	Anggota
7	Marsuno	Anggota
8	Budiono	Anggota
9	Sajiran	Anggota
10	Saiful Amin	Anggota
11	Sugiyanto	Anggota
12	Kasyanto	Anggota
13	Tifanudin	Anggota
14	Daryono	Anggota
15	Dadang Hidayat	Anggota
16	Riyadi	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2021



SUHARNO

NIP 1962071719870310021

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan